



**PUTUSAN**

[REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

Lawan

[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di [REDACTED]  
[REDACTED], dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara,





[REDACTED]

10. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru menerima dan mengambulkan gugatan perceraian Penggugat;

11. Bahwa Penggugat menyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan demi masa depan Penggugat, Tergugat, dan anak-anak, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah Putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Banjarbaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh [REDACTED]

[REDACTED] yang dibacakan di persidangan, begitu pula dengan Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua [REDACTED] dan Sarai Dwi Sartika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bjb



████████████████████  
Panitera Pengganti,  
████████████████████

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp 27.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)